



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 121 TAHUN 2019  
TENTANG  
SATUAN TUGAS KHUSUS PEMBANGUNAN  
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelanjutan percepatan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia, perlu ditetapkan satuan tugas khusus pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia tahun anggaran 2019;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai satuan tugas khusus pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia tahun anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Satuan Tugas Khusus Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SATUAN TUGAS KHUSUS PEMBANGUNAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Khusus Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut Satgas Khusus Pembangunan UIII dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas Khusus Pembangunan UIII sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Pengarah, Koordinator, dan Anggota Harian.
- KETIGA : Satgas Khusus Pembangunan UIII bertugas sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab:  
membuat kebijakan, mendukung dan mendorong agar pembangunan UIII, baik fisik dan nonfisik, dapat berjalan sesuai rencana;
  2. Pengarah:  
memberikan arahan-arahan dan dukungan kebijakan maupun teknis kepada Satgas Khusus agar pembangunan UIII dapat direalisasikan sesuai rencana dan tepat waktu;
  3. Koordinator dan Anggota Harian:
    - a. bertanggung jawab membuat perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
    - b. bertanggung jawab mengakselerasikan pembangunan UIII serta mengoordinasikan agenda dan program pembangunan UIII secara internal dan lintas sektoral;
    - c. mempercepat finalisasi aspek-aspek strategis pembangunan UIII tepat waktu dan sasaran, termasuk pengembangan sistem akademik/kurikulum dan penelitian, sistem IT, desain organisasi dan tatakelola, serta model kerjasama internasional;
    - d. mendorong percepatan perencanaan dan pembangunan fisik dan infrastuktur;
    - e. bertanggung jawab melaporkan kegiatan kepada Menteri terkait dan Wakil Presiden;
    - f. menyiapkan struktur organisasi dan manajemen Universitas, Fakultas, Jurusan, Pusat Penelitian, Pusat Budaya Islam, Perpustakaan, sebagai Satuan Kerja (Satker);

g. mengembangkan dan memantapkan sistem rekrutmen dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidikan, serta membangun sistem administrasi umum dan keuangan serta strategi *endowment*;

KEEMPAT : Satgas UIII merupakan PNS/Dosen dengan tugas tambahan dan berhak mendapatkan honorarium dengan Standar Biaya Masukan (SBM) lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12<sup>1</sup> TAHUN 2019  
TENTANG  
SATUAN TUGAS KHUSUS PEMBANGUNAN  
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2019

Susunan Personalia Satgas Khusus Pembangunan UIII:

- A. Penanggung Jawab : Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama)
- B. Pengarah : 1. Prof. Dr. Phil. H. Mohamad Nur Kholis Setiawan, M.A.  
(Sekjen Kementerian Agama)  
2. Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin, M.A.  
(Dirjen Pendidikan Islam)  
3. Dr. Ir. Bambang Widiyanto, M. A.  
(Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden)  
4. Prof. Oman Fathurahman, M.A.  
(Staf Ahli Menteri Agama Bidang Komunikasi dan Media)  
5. Dr. Imam Safe'i, M.Pd.  
(Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam)  
6. Prof. Dr. M. Arskal Salim, GP, M.Ag.  
(Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam)  
7. Drs. H. Syafrizal, M.Si.  
(Kepala Biro Umum Kementerian Agama)
- C. Ketua Harian : Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
- D. Sekretaris : Prof. Dr. Bahtiar Effendy
- E. Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan  
Koordinator : Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A.  
Anggota : 1. Abdullah Hanif  
2. Wilda Farah, M.Si., CPA.
- F. Bidang Akademik dan Kurikulum  
Koordinator : Dr. Didin Syafruddin  
Anggota : 1. Dr. Fuad Jabali, M.A.  
2. Dr. Jajang Jahroni, M.A.
- G. Bidang Kerjasama dan Rekrutmen Dosen/Mahasiswa  
Koordinator : Prof. Dr. Jamhari Makruf  
Anggota : 1. Irfan Abubakar, M.A.  
2. Dr. Saiful Umam, M.A.
- H. Bidang Sosialisasi dan Promosi  
Koordinator : Dadi Darmadi, M.A.

Anggota : 1. Dr. Ali Munhanif, M.A.  
2. Dr. Ismatu Ropi, M.A.

I. Bidang Pembangunan, Sarana dan Prasarana

Koordinator : Dr. Chaider S. Bamualim, M.A.

Anggota : 1. Drs. Safriansyah MBA.

J. Bidang Tanah dan Pembentukan Satker

Koordinator : Dr. Kaharuddin

Anggota : 1. Dr. Hamid Nasuki

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN